



Diplomasi Indonesia dalam Penanganan Kasus Wilfrida Soik di Malaysia Tahun 2010-2015

Ardillah Fauziyyah Dewi

Departemen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H., Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

This research discusses about Indonesian diplomacy of Wilfrida Soik case in Malaysia on 2010-2015. Wilfrida Soik is an Indonesian worker who is threatened with a death penalty because of a murder case committed to her employer. This research aims to explain the problems of Indonesian workers in Malaysia which focus on Wilfrida Soik case. Diplomacy is also carried out by Indonesian government to liberate Wilfrida Soik from the death penalty in Malaysia since 2010. This research analyses Indonesia's diplomacy efforts through the government and related parties by using multi-track diplomacy and protection diplomacy concepts. This research uses qualitative research methods and data collection techniques through literature studies and interviews. The final results of this research showed that Indonesian diplomacy in Wilfrida Soik case was carried out through diplomacy efforts by the government, legal assistance and advocacy efforts by Migrant CARE. The multi-track diplomacy in the Wilfrida Soik case was conducted through nine channels, those are government, NGOs, business, citizens, education, activists, religious activities, fundraising and communication in the form of public opinion. The actions from Indonesian government and various non-governmental entities was indirect attempts to absolve Wilfrida Soik from the verdict. It is categorized as indirect due to the independent decision of the High Court which cannot be contested. Thus the liberation attempts from those entities need to be affecting the decision of the Malaysian High Court. The efforts of the Indonesian government and various non-governmental entities in conducting protection diplomacy fulfill several aspects of multi-track diplomacy, so that the efforts made by the government had achieved the goals of diplomacy in the Wilfrida Soik case.

Keywords: *Indonesian Worker, Wilfrida Soik, Diplomacy, Multi-track Diplomacy.*

PENDAHULUAN

Malaysia adalah salah satu negara dengan peminat terbesar untuk tujuan penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI). Hal ini disebabkan oleh adanya ikatan sejarah antara Indonesia dan Malaysia, persamaan budaya dan agama, serta letak geografis kedua negara yang berdekatan. Sebagaimana dengan hukum di Indonesia, beberapa negara di dunia juga menerapkan hukuman mati untuk berbagai macam tindak kejahatan yang terjadi di negaranya, salah satunya di Malaysia. Malaysia menerapkan hukuman mati untuk menghukum pelanggar kejahatan kasus tertentu. Sampai dengan 20 Oktober 2016, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) telah berhasil membebaskan 339 warga negara Indonesia (WNI) dari hukuman mati di seluruh dunia, namun demikian masih terdapat 184

WNI yang terancam hukuman mati di Malaysia, Arab Saudi, China, Singapura, Laos dan Persatuan Emirat Arab (PEA) yang sebagian besar WNI terancam hukuman mati karena tindak kejahatan narkoba dan pembunuhan (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2016).

Salah satu permasalahan yang dialami oleh TKI di Malaysia adalah kasus hukuman mati Wilfrida Soik. Wilfrida Soik adalah TKI yang berasal dari Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan bekerja sebagai TKI sektor pembantu rumah tangga. Wilfrida dijatuhi ancaman hukuman mati oleh Pengadilan Malaysia karena dituduh telah membunuh majikannya Yeap Seok Pen (Kompas, 2013). Pada tanggal 7 Desember 2010, Wilfrida yang tidak berniat melakukan pembunuhan melakukan pembelaan diri karena kekerasan yang dialaminya selama bekerja. Wilfrida ditangkap oleh kepolisian daerah Pasir Mas, Kelantan, Malaysia dan terancam hukuman mati karena dianggap telah melanggar Pasal 302 *Penal Code (Kanun Keseksaan)* Malaysia. Keputusan pembebasan Wilfrida menjadi keputusan mandiri dari Pengadilan Tinggi Malaysia, untuk itu upaya diplomasi dilakukan untuk membantu pembebasan Wilfrida dari hukuman mati. Kemudian upaya yang dilakukan kepada Wilfrida oleh pemerintah Indonesia dan beberapa pihak secara tidak langsung menjadi pendukung dari diplomasi yang dilakukan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan bagaimana permasalahan TKI di Malaysia dan kasus yang dialami oleh Wilfrida Soik yang terancam vonis hukuman mati di Malaysia. Kemudian penelitian ini akan menjelaskan upaya diplomasi apa saja yang dilakukan Indonesia dalam kasus yang dialami oleh Wilfrida Soik terhitung dari tahun 2010.

Penelitian ini menggunakan konsep diplomasi yaitu serangkaian kegiatan yang dijalankan oleh suatu negara untuk berhubungan dengan negara lain melalui tindakan negosiasi, tindakan yang tidak memaksa dan penggalangan dukungan masyarakat. Konsep diplomasi yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu *multi-track diplomacy*. Konsep ini merupakan perluasan dari kedua diplomasi diatas yang dibuat oleh Joseph Montville pada tahun 1982, antara *first track diplomacy* (jalur resmi, tindakan pemerintah) dan *second track diplomacy* (tidak resmi, tindakan non-pemerintah) untuk menyelesaikan suatu konflik (McDonald, 2003). Jalur diplomasi ini adalah pengembangan dari konsep jalur diplomasi yang telah ada dan dikembangkan hingga memiliki 9 jalur yaitu (*Ibid*): 1) Pemerintah; 2) *Professional Conflict Resolution*; 3) Sektor Bisnis; 4) Warga Negara; 5) Riset, Pelatihan dan Edukasi; 6) Aktivisme; 7) Agama; 8) Penggalangan Dana; 9) Komunikasi/Opini Publik.

Diplomasi perlindungan juga dilakukan dalam kasus Wilfrida Soik. Secara konsep, pengertian dari diplomasi perlindungan adalah “*action taken by a state against another state in respect of injury to the person or property of national caused by an internationally wrongful act or omission attributable to the latter state*”(Force, 2006). Jadi inti diplomasi perlindungan adalah upaya perlindungan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap warga negaranya di luar negeri. Terdapat tiga syarat yang telah dipenuhi dalam diplomasi perlindungan yang diberikan kepada Wilfrida Soik. Pertama, *An International wrong* yang berarti terjadi pelanggaran hukum di Malaysia, sehingga pemerintah Indonesia wajib memberi perlindungan kepada Wilfrida Soik. Kedua, *Exhaustion Local Remedies* yaitu Wilfrida telah menempuh upaya hukum lokal di Malaysia, dan pemerintah Indonesia wajib memberikan perlindungan diplomasi berupa bantuan hukum. Syarat terakhir adalah *Link of Nationality* yang berarti diplomasi perlindungan diberikan kepada Wilfrida Soik karena terjadi pelanggaran yang dilakukan pula oleh warga negara Malaysia.

Diplomasi yang terjadi pada kasus Wilfrida Soik akan dilihat melalui jalur diplomasi yang mutakhir yaitu *multi-track diplomacy* karena banyaknya entitas yang terlibat di dalamnya. Indonesia berusaha untuk memberikan upaya perlindungan kepada Wilfrida Soik melalui pemerintah dan beberapa entitas terkait dalam membantu memberikan perlindungan

serta melakukan upaya diplomasi, pendampingan secara hukum dan advokasi dalam kasus pembebasan Wilfrida Soik dari vonis hukuman mati yang diterima oleh Wilfrida.

PEMBAHASAN

Malaysia merupakan salah satu negara tujuan yang paling diminati oleh TKI. Selain letaknya yang dekat, terdapat beberapa faktor seperti budaya, bahasa dan agama yang tidak banyak perbedaannya dengan Indonesia, hal ini menyebabkan banyak orang yang mencari pekerjaan di Indonesia menjadikan Malaysia sebagai salah satu negara yang paling diminati. Malaysia menempati urutan pertama untuk penempatan TKI di luar negeri pada tahun 2010-2013 (BNP2TKI, 2016). Hal ini disebabkan oleh tingginya permintaan terhadap pekerja rumah tangga di Malaysia dan lapangan pekerjaan yang terbatas di dalam negeri.

Penempatan TKI saat ini dilakukan melalui 4 skema penempatan, yaitu (BNP2TKI 2017, p. 1): TKI Mandiri; *private to private (P to P)*; *government to government (G to G)*; dan perusahaan sendiri. Penempatan TKI yang paling bermasalah adalah melalui skema TKI P to P. Akibat dari banyaknya perusahaan jasa TKI ilegal dan tidak menerapkan aturan pemerintah. Sehingga hal ini menyebabkan adanya TKI ilegal yang diberangkatkan menuju Malaysia, termasuk Wilfrida Soik. TKI ilegal adalah ketika individu yang memasuki suatu negara pada waktu dan tempat yang salah, tanpa melalui cara-cara lainnya untuk menghindari hukum yang berlaku (International Law in News 2008, p. 833).

Pada 7 Desember 2010, Wilfrida Soik melakukan pembunuhan terhadap majikannya Yeap Seok Pen di Malaysia. Wilfrida mengaku ini adalah bentuk pembelaan dirinya dari kekerasan yang dialaminya selama bekerja. Wilfrida ditangak oleh Kepolisian Malaysia dan melanggar Pasal 302 *Penal Code* Malaysia (Kanun Keseksaan). Dalam *Laws of Malaysia Act 574*, pasal 302 menyebutkan bahwa siapapun yang melakukan pembunuhan akan dikenai hukuman mati.

Pengadilan Tinggi Kota Bharu Malaysia menuntut Wilfrida Soik dengan ancaman hukuman mati atas pembunuhan. Pada 30 September 2013, sidang vonis dilaksanakan di Malaysia dan Indonesia mengajukan permohonan untuk adanya sidang banding. Pada akhirnya keputusan untuk sidang banding diterima oleh Pengadilan Tinggi dan dilakukan penangguhan vonis untuk meninjau bukti. Sidang banding ini dilakukan atas dasar beberapa pembelaan seperti kondisi Wilfrida masih ada dibawah umur dengan bukti uji tulang dan gigi, pembunuhan yang dilakukan Wilfrida merupakan pembelaan diri atas kekerasan yang diterimanya dengan uji psikologis dan Wilfrida menjadi korban dari penyedia jasa TKI yang mengirimnya ke Malaysia.

Diplomasi Indonesia dalam Pembebasan Kasus Wilfrida Soik

Dalam kasus Wilfrida Soik, strategi perlindungan yang dilakukan adalah *immediate response* atau penanganan masalah sesegera mungkin. Perlindungan terhadap Wilfrida dilakukan melalui Kemenlu. Pendampingan hukum, hingga mengambil alih tanggung jawab yang seharusnya menjadi beban pemberi kerja/penyalur atau WNI/TKI itu sendiri: membiayai pemulangan, biaya pengobatan hingga biaya pengacara (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2016). Pada 26 September 2013, Menakertrans Muhaimin Iskandar telah melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Dalam Negeri Malaysia yaitu Dato Seri Ahmad Zahid (Republika, 2013). Pertemuan tersebut berjalan dengan baik dan pembebasan Wilfrida ditanggapi dengan baik oleh Malaysia dan bersedia memberikan dukungan yang dilakukan Indonesia untuk melakukan pembelaan meskipun tanpa mengintervensi langsung terhadap proses pengadilan. Karena keputusan hukum Wilfrida merupakan kebijakan dari pengadilan yang tidak bisa diganggu gugat.

Pendampingan dan pemantauan juga dilakukan oleh KBRI Kuala Lumpur dan KJRI Johor Baru. Pemantauan dan Pendampingan oleh KBRI dan KJRI sejak tanggal 10 Desember 2010 juga sudah dilakukan dengan mengirimkan sejumlah staf fungsi konsuler dan staf fungsi ketenagakerjaan untuk berangkat ke Kelantan guna menangani dan menyelidiki kejadian

yang menimpa Wilfrida Soik (Republika, 2013). Pemantauan langsung juga dilakukan oleh Satgas Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) dari tim KJRI Johor Baru secara berkala. KJRI bersama dengan tim Satgas PWNI KJRI Johor Baru selalu mengunjungi Wilfrida Soik ketika dalam masa pendampingan hukum dan setelah mendapatkan kebebasan dari vonis hukuman mati yang diterima oleh Wilfrida. Konjen dan PWNI KJRI Johor Baru mengunjungi Wilfrida Soik di Rumah Sakit Hospital Permai Malaysia (Kemlu, 2019).

Upaya bantuan hukum juga diberikan kepada Wilfrida Soik. Pelaksanaan proses hukum terhadap kasus Wilfrida telah berlangsung sejak awal terjadi pembunuhan tanggal 7 Desember 2017 (Novianti 2013, p. 2). Selama melakukan koordinasi dengan Kemenlu melalui KBRI Kuala Lumpur, pemerintah Indonesia menyediakan tim pengacara yang handal dan kompeten yaitu Rafidzi dan Rao untuk mendampingi Wilfrida Soik dalam menjalani proses hukumnya. Kemenlu juga mengutus Datuk Seri Shafee Abdullah sebagai ketua tim kuasa hukum dari Wilfrida Soik. Ketua tim kuasa hukum dari Wilfrida Soik sendiri optimis mengenai pembebasan Wilfrida Soik dari hukuman mati yang dialaminya karena adanya keterangan saksi yang dihadirkan selama persidangan berlangsung (KBR ID, 2014). Keterangan saksi didukung pula oleh bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Wilfrida bekerja di bawah tekanan dan bukti bahwa dirinya masih ada di bawah umur.

Upaya advokasi diberikan melalui KPP-PA dengan memantau kasus yang dialami oleh Wilfrida sampai dengan mendapatkan penyelesaian kasus yang seadil-adilnya karena pada saat itu Wilfrida masih di bawah umur dan harus mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintah Indonesia. Migrant CARE bersama DPR RI Komisi Perburuhan juga membuat gagasan dalam petisi yang ada pada *Change.org*. Petisi yang dibuat ini juga didukung oleh gerakan berbentuk kampanye yaitu *Save Wilfrida* secara online yang ditujukan kepada Perdana Menteri Malaysia Najib Razak untuk membebaskan Wilfrida Soik. Migrant CARE juga melakukan perjalanan advokasi dalam pembelaan kepada Wilfrida Soik terhitung sejak akhir tahun 2010. Perjalanan advokasi ini dilampirkan pada *Press Release* Migrant CARE: Menyikapi Bebasnya Wilfrida Soik dari Hukuman Mati di Malaysia (Migrant Care, 2015).

Multi-track diplomacy dalam kasus Wilfrida Soik

Dalam pendekatan *multi-track diplomacy*, sembilan jalur dari upaya diplomasi yang secara tidak langsung membantu dalam pembebasan kasus Wilfrida Soik dari vonis hukuman mati akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Pemerintah; Kemenlu melalui KBRI dan KJRI di Malaysia dengan melakukan pendampingan hukum dan pemantauan, lobi diplomatik yang dilaksanakan oleh Menakertrans Muhaimin Iskandar kepada Menteri Dalam Negeri Malaysia, serta bantuan advokasi yang dijalankan oleh pejabat pemerintah yang mana berisi Anggota DPR RI, anggota DPD RI dan DPRD Belu.
2. *Professional Conflict Resolution*; Migrant CARE adalah lembaga yang pertama kali mengangkat kasus Wilfrida Soik ke publik serta membangunkan kesadaran baik pemerintah maupun masyarakat. Migrant CARE melakukan perjalanan advokasi untuk Wilfrida Soik terhitung sejak tahun 2010 bekerja sama dengan Migrant CARE Malaysia dan beberapa pihak lainnya.
3. Sektor Bisnis; penjualan selendang khas Timor, untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat juga pemerintah, strateginya juga dengan berpartisipasi di luar kegiatan bisnis yang disini melalui kegiatan sosial untuk Wilfrida.
4. Warga negara; penandatanganan petisi *Save Wilfrida* yang tercantum dalam *Change.org* oleh 13.000 orang dan kampanye *Save Wilfrida* yang ditunjukkan kepada PM Malaysia Najib Razak. Prabowo Subianto yang terlibat secara pribadi dalam pembelaan Wilfrida dengan datang langsung ke dalam sidang vonis dan pengurusan kepulangan Wilfrida.
5. Riset, pelatihan dan edukasi; Rieke Diah Pitaloka sebagai anggota Komisi Perburuhan DPR RI menggelar Sosialisasi Empat Konsesus Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di

Tambun, Bekasi (Lensa Indonesia, 2015). Sosialisasi ini juga berguna untuk memberikan pengetahuan mengenai masalah ketenagakerjaan Indonesia di luar negeri.

6. Aktivisme; Melanie Subono dalam *press release* Migrant CARE pada 2015, disebutkan telah memberikan dukungan advokasi terhadap Wilfrida, Melanie juga membawa permasalahan ini ke PBB.
7. Agama; Pendeta Goris yang membaptis Wilfrida bergabung dalam tim advokasi Wilfrida pada Juli 2013 dan kegiatan keagamaan melalui Gerakan doa bersama di Bundaran HI.
8. Penggalangan dana; dilakukan oleh Melanie Subono ketika dirinya menjadi Duta Anti-Perbudakan Modern untuk delapan negara. Penggalangan dana ini dilakukan dalam perluasan informasi mengenai apa yang dialami oleh Wilfrida Soik di Malaysia, sehingga masyarakat menjadi lebih peka dalam permasalahan TKI.
9. Komunikasi/opini publik; penggerak petisi secara aktif menyebarkan pesan kampanye *Save Wilfrida* melalui media sosial dan surat kabar untuk mengumpulkan opini publik. Jumpa pers dan diskusi juga dilakukan secara *offline* yang dihadiri oleh berbagai pihak yang menjadi tim advokasi Wilfrida.

Upaya Indonesia melalui pemerintah dan beberapa pihak dalam melakukan diplomasi perlindungan, telah memenuhi beberapa aspek dari *multi-track diplomacy* sehingga upaya yang telah dilakukan telah mencapai tujuan dari diplomasi tersebut. Wilfrida Soik divonis bebas dalam sidang Mahkamah Tinggi Kota Bharu di Malaysia, namun dia harus menjalani perawatan akibat luka psikis yang diterimanya di rumah sakit jiwa hingga dinyatakan sembuh oleh dokter (BBC, 2014). Wilfrida Soik dinyatakan di bawah umur pada saat peristiwa itu terjadi dan Wilfrida didapati mengalami permasalahan *acute and transient psychotic disorders* atau ATPD.

KESIMPULAN

Malaysia sebagai salah satu negara tujuan paling diminati oleh TKI tidak luput dari permasalahan melalui skema pemberangkatan P to P yang rentan akan adanya penyedia jasa TKI ilegal dan menyebabkan munculnya TKI ilegal. Salah satu kasus TKI yang menjadi korban dari penyedia jasa dengan jalur non prosedural adalah Wilfrida Soik, TKI yang berasal dari Belu NTT. Wilfrida Soik dikenakan pasal 302 *Kanun Keseksaan* Malaysia dengan vonis hukuman mati atas pembunuhan yang dilakukannya terhadap majikannya pada tahun 2010.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya diplomasi yang dilakukan terhadap Wilfrida Soik dilakukan melalui diplomasi perlindungan melalui diplomasi yang dilakukan antar pemerintah, upaya bantuan hukum untuk Wilfrida Soik selama masa persidangan dan bantuan advokasi melalui pemantauan yang dilakukan oleh KPP-PA serta Migrant CARE sebagai NGO yang memberikan perhatian khusus kepada kasus Wilfrida Soik melalui perjalanan advokasi yang panjang terhitung sejak Desember 2010 sampai dengan 2015. Upaya diplomasi Indonesia dalam kasus Wilfrida Soik secara tidak langsung juga dijalankan melalui *multi-track diplomacy* yang dilaksanakan melalui 9 jalur. 9 Jalur dari *multi-track diplomacy* yang secara tidak langsung menjadi pendukung kebebasannya Wilfrida Soik antara lain adalah; Pemerintah, Migrant CARE sebagai *Professional Conflict Resolution*, bisnis, warga negara, edukasi yang dilakukan melalui sosialisasi, aktivis, agama melalui beberapa kegiatan pendukung kebebasannya Wilfrida, penggalangan dana dan komunikasi yang berupa adanya opini publik dan jumpa pers media.

Pada sidang putusan akhir pada 25 Agustus 2015, Wilfrida Soik dinyatakan bebas dari vonis hukuman mati. Dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menarik kesimpulan bahwa keberhasilan ini merupakan kontribusi dari Indonesia melalui pemerintah dan berbagai macam pihak non-pemerintah yang berkaitan dengan pembebasan Wilfrida Soik bersifat tidak langsung. Pembebasan Wilfrida Soik berdasarkan kepada keputusan hukum dari

Pengadilan Tinggi yang tidak bisa diganggu gugat. Upaya yang dilakukan Indonesia dan berbagai entitas yang terlibat di dalam diplomasi perlindungan juga telah memenuhi beberapa aspek dari *multi-track diplomacy* melalui 9 jalur diplomasi sehingga upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan beberapa pihak terkait telah mencapai tujuan dari diplomasi tersebut.

REFERENSI

- BBC Indonesia. (2014, April 7). *Wilfrida Soik Divonis Bebas di Malaysia*. Diakses 06 Juni 2020, dari https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/04/140407_wilfrida_soik
- BNP2TKI. (2016). *Data Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2015*. Diakses 05 Juni 2020, dari http://portal.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_01-02_2016_122032_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_TAHUN_2015.pdf
- BNP2TKI. (2017). *Kajian Implementasi Peraturan dan Perundangan dalam Proses Recruitment Tenaga Kerja Indonesia Melalui Skema P to P*. Diakses 05 Juni 2020, dari http://portal.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_08-03-2017_093723_T.A_2016_KAJIAN_IMPLEMENTASI_PERATURAN_DAN_PERUNDANGAN_DALAM_PROSES_RECRUITMENT_TENAGA_KERJA_INDONESIA_MELALUI_SKEMA_P_TO_P.pdf
- Force, Craig. (2006). *The Capacity to Protect: Diplomatic Protection of Dual Nationals in the 'War on Terror'*. Diakses 08 Juni 2020, dari *European Journal of International Law*, Vol.17, Issue 2, 2006: <https://doi.org/10.1093/ejil/chl003>
- International Law in News*. (2008). Penanganan Masalah TKI Ilegal oleh Pemerintah Republik Indonesia Vol. 5.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2016). *Kaleidoskop Perlindungan WNI Tahun Kedua Kabinet Kerja 2016*.
- Kemlu. (2019, Juni 01). *Satgas PWNI KJRI JB Mengunjungi Wilfrida di Hospital Permai*. Diakses 09 Juni 2020, dari <https://kemlu.go.id/johorbahru/id/news/855/satgas-pwni-kjri-jb-mengunjungi-wilfrida-di-hospital-permai>
- Kompas. (2013, 22 September). *Wilfrida Bunuh Majikan Karena Membela Diri*. Diakses 09 September 2019, dari <https://nasional.kompas.com/read/2013/09/22/1231434/Wilfrida.Bunuh.Majikan.karena.Membela.Diri>
- Laws of Malaysia. (Februari 1, 2018). *Laws Of Malaysia Act 574 PENAL CODE*. Diakses pada 27 Juni 2020, dari <https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/61339/117909/F-833274986/MYS61339%202018.pdf>
- Lensa Indonesia. (2015, April 26). *Rieke Singgung Hukuman Mati dalam Sosialisasi 4 Konsesus*. Diakses 09 Juni 2020, dari <https://www.lensaindonesia.com/2015/04/27/rieke-singgung-hukuman-mati-dalam-sosialisasi-4-konsesus.html>
- McDonald, John. (2003). *Multi-track Diplomacy Beyond Intractability*. Diakses 08 Juni 2020, dari https://www.beyondintractability.org/essay/multi-track_diplomacy
- Migrant Care. (2015, Agustus 25). *Press Release Migrant CARE: Wilfrida Soik Bebas dari Hukuman Mati di Malaysia*. Diakses 06 Juni 2020, dari <http://www.migrantcare.net/2015/08/wilfrida-soik-bebas-dari-hukuman-mati-di-malaysia/>
- Novianti. (2013). *Perlindungan Hukum terhadap Wilfrida Soik*. Vol. V, no. 19, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jendral DPR RI, Jakarta.

- Republika. (2013, November 17). *Muhaimin Jamin Wilfrida Bisa Bebas dari Hukuman Mati*. Diakses 24 Juni 2020, dari <https://republika.co.id/berita/mweuuz/muhaimin-jamin-wilfrida-bisa-bebas-dari-hukuman-mati>
- Republika. (2014, Januari 12). *Kondisi Psikologis Wilfrida Soik Tertekan*. Diakses 24 Juni 2020, dari https://kbr.id/nasional/01-2014/kondisi_psikologis_wilfrida_soik_tertekan/25705.html